



PUTUSAN
Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK ICBC INDONESIA, diwakili oleh Thomas Arifin, selaku Direktur, berkedudukan di The City Tower Lantai 32, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Sudirman Centre, 17th Floor, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

terhadap

PT ASIAN PROFILE INDOSTEEL, diwakili oleh Sukianto Widjaja, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Margomulyo Permai 32, Kav 9, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhiguna A. Herwindha, S.H., M.H., LL.M., Advokat, berkantor di Grand Slipi Tower, Lantai 21 Unit B, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

dan:

1. **PT TRIAS SATRIA MEGATAMA**, berkedudukan di Jalan Manyar Tirtomoyo III Nomor 12,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Jawa Timur;

2. **RUSLY**, bertempat tinggal di Simp. Dahmo
Permai Selatan 25, RT.004/RW.008, Surabaya;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 10 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Juni 2020 yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asian Profile Indosteel (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Debitor/Termohon PKPU dan kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Juni 2020 tersebut;
4. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp4.755.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2020, kemudian terhadap putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Kreditor Separatis mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 1/Akta.Kas/PKPU/2020/PN Niaga. Surabaya., *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Juni 2020 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank ICBC Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.SBY., tanggal 10 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi PT Asian Profile Indosteel berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon Kasasi berada dalam keadaan insolvensi;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam voting atas rencana perdamaian terdapat 1 (satu) Kreditor Separatis yang hadir dengan jumlah suara sebanyak 87% dan telah mewakili 2/3 jumlah piutang dari Kreditor Separatis yang hadir dan seluruh Kreditor Konkuren yang hadir secara aklamasi (100%) telah menyetujui Proposal Rencana Perdamaian PT Asian Profile Indosteel (Dalam PKPU) dan hanya terdapat 1 (satu) Kreditor Separatis yaitu PT. Bank ICBC Indonesia yang mewakili 13% suara menyatakan tidak setuju dengan Proposal Rencana Perdamaian PT Asian Profile Indosteel (Dalam PKPU);
- Bahwa dengan melihat implikasi pandemi Covid-19, lembaga PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi harus diefektifkan, oleh karena itu perjanjian perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor PT Asian Profile Indosteel (Dalam PKPU Tetap) yang ditandatangani tanggal 9 Juni 2020 berdasar untuk disahkan/homologasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK ICBC INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK ICBC INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.984.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-Pailit/2020